



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HERLINA MAYRIANI MATONDANG, Jenis kelamin perempuan, lahir Balikpapan tanggal 05 Mei 1995, Pekerjaan Karyawan Swasta, agama Kristen Protestan, Bangsa Indonesia, bertempat tinggal Jalan Sungai Ampal NO. 9 C RT.45 Sumber Rejo, Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara Permohonan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 27 Juli 2021 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2021/PN.Bpp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan nama terhadap Akta Kelahiran pemohon yaitu dari Herlina May Riani Matondang mejadi Herlina Mayriani Matondang;
2. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah nama pemohon dalam Akta Kelahiran, maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon nomor 148/1997.– tanggal 13 September 1997 yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;
3. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa kutipan Akta Kelahiran

Halaman 1 Penetapan Nomor : 184/Pdt.P/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon bisa dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

4. Bahwa dengan uraian hal – hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran pemohon nomor : 148/1997.– tanggal 13 September 1997 khususnya pada nama pemohon yaitu dari :

Nama : Herlina May Riani Matondang

Tempat/tanggal lahir : Balikpapan, 05 Mei 1995

Anak pertama perempuan dari suami istri Sahat Tua Matondang dengan Ornan Sidabalok Menjadi

Nama : Herlina Mayriani Matondang

Tempat/tanggal lahir : Balikpapan, 05 Mei 1995

Anak pertama perempuan dari suami istri Sahat Tua Matondang dengan Ornan Sidabalok

5. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan dibebankan kepada Pemohon;
6. Bahwa karena perbaikan / pengurangan / penambahan huruf dalam Akta Kelahiran pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akta Kelahiran pemohon nomor : 148/1997.– tanggal 13 September 1997 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran pemohon yaitu akta nomor : 148/1997.– tanggal 13 September 1997 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan / perubahan Kutipan Akta Kelahiran pemohon nomor : 148/1997.– tanggal 13 September 1997 yaitu dari :

Nama : Herlina May Riani Matondang

Tempat/tanggal lahir : Balikpapan, 05 Mei 1995

Anak pertama perempuan dari suami istri Sahat Tua Matondang dengan Ornan Sidabalok Menjadi

Nama : Herlina Mayriani Matondang

Tempat/tanggal lahir : Balikpapan, 05 Mei 1995

Halaman 2 Penetapan Nomor : 184/Pdt.P/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pertama perempuan dari suami istri Sahat Tua Matondang dengan

Ornan Sidabalok

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Atas Nama **HERLINA MATONDANG**, Nomor 6471044505950005 tanggal 24 Oktober 2012, *Fotokopi ini sesuai dengan Aslinya dan telah diberi Materai*, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **SAHAT TUA MATONDANG** Nomor 6471040506090002, tanggal 19 Desember 2017, *Fotokopi ini sesuai dengan Aslinya dan telah diberi Materai*, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran atas Nama **HERLINA MAY RIANI MATONDANG**, Nomor 148 / 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kota Balikpapan** tanggal 13 September 1997, *Fotokopi ini sesuai dengan Aslinya dan telah diberi Materai*, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi, IJAZAH Sekolah Dasar Tahun Pelajaran Atas nama **HERLINA MAYRIANI MATONDANG**, 2006/2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Fotokopi ini sesuai dengan Aslinya dan telah diberi Materai*, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi, IJAZAH Sekolah Menengah Pertama Tahun pelajaran Atas nama **HERLINA MAYRIANI MATONDANG**, 2009/2010 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Fotokopi ini sesuai dengan Aslinya dan telah diberi Materai*, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi, IJAZAH Sekolah Menengah Atas, Tahun pelajaran 2012/2013 Atas nama **HERLINA MAYRIANI MATONDANG**, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Fotokopi ini sesuai dengan Aslinya dan telah diberi Materai*, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi, IJAZAH UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA YAYASAN SLAMET RIJADI YOGYAKARTA Atas nama **HERLINA MAYRIANI MATONDANG**, Tahun pelajaran 2012/2013, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Fotokopi ini sesuai dengan Aslinya dan telah diberi Materai*, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 3 Penetapan Nomor : 184/Pdt.P/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka terhadap bukti surat tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. **FELIX FEBRIYANTO SAMUEL SIREGAR**, yang memberikan keterangan dibawah Janji di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi dihadirkan di dalam persidangan;
- Bahwa Saksi adalah teman akrab Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu maksud dari Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dari **HERLINA MAYRIANI MATONDANG** menjadi **HERLINA MAYRIANI MATONDANG** agar identitas Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, bersesuai dengan surat-surat lainnya;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua pemohon yaitu **SAHAT TUA MATONDANG** Ayah dan **ORNAN SIDABALOK** ibu pemohon ;

2. **EKO FEBRI ASI PANGGABEAN**, yang memberikan keterangan dibawah Janji di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi dihadirkan di dalam persidangan;
- Bahwa Saksi adalah teman akrab Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu maksud dari Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dari **HERLINA MAYRIANI MATONDANG** menjadi **HERLINA MAYRIANI MATONDANG** agar identitas Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, bersesuai dengan surat-surat lainnya;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua pemohon yaitu **SAHAT TUA MATONDANG** Ayah dan **ORNAN SIDABALOK** ibu pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk ditetapkan perbaikan nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat- alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **FELIX FEBRIANTO SAMUEL SIREGAR** dan **EKO FEBRI ASI PANGGABEAN** dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah Janji, sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon **HERLINA MATONDANG** dan P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon **SAHAT TUA MATONDANG**, telah membuktikan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Sungai Ampal NO. 9 C RT. 45, Sumber Rejo, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan kemudian Pemohon berusia **28 (dua puluh delapan)** tahun sampai dengan diajukannya Permohonan ini, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon dari **HERLINA MAY RIANI MATONDANG** menjadi **HERLINA MAYRIANI MATONDANG** oleh karena itu berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam **Kutipan Akta Kelahiran** menyebutkan bahwa nama yang termasuk elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui penetapan Pengadilan atau Penetapan dari instansi yang berwenang. Kemudian pada ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan

Halaman 5 Penetapan Nomor : 184/Pdt.P/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tempat pemohon. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas maka materi/perihal permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon dalam hal membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6471044505950005 atas nama **HERLINA MATONDANG**, dihubungkan dengan bukti P-2 bukti dan P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471040506090002 atas nama kepala Keluarga **SAHAT TUA MATONDANG**, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471040506090002 maka telah nyata nama Pemohon tercatat secara sah dalam administrasi kependudukan atas nama **HERLINA MAYRIANI MATONDANG**, Sehingga bukti, P- 1, P- 4, P-5, P-6 dan P-7, yang menjadi dasar Pemohon hendak mengubah nama Pemohon dari **H HERLINA MAY RIANI MATONDANG**, menjadi **HERLINA MAYRIANI MATONDANG**;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon sendiri yang saling bersesuaian pada pokoknya telah menerangkan bahwa nama Pemohon sesungguhnya adalah **HERLINA MAYRIANI MATONDANG**. Akan tetapi terdapat kekeliruan pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN** Pemohon yang tidak diperbaiki sejak lama oleh Pemohon sendiri. Oleh karenanya Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Undang- undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kutipan Akta Kelahiran tidak mengatur alasan - alasan perbaikan nama, namun hanya menyebutkan bahwa syarat perbaikan nama harus melalui **Penetapan Pengadilan**;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perbaikan nama dapat dilakukan jika perbaikan tersebut didasarkan pada suatu alasan yang patut dengan melihat nilai- nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat maksud Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon dari **HERLINA MAY RIANI MATONDANG**. menjadi **HERLINA MAYRIANI MATONDANG**. adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum karena bertujuan demi kepentingan dan kebutuhan Pemohon dikemudian hari dalam hal penyamaan data- data dokumen kependudukan dan dokumen lainnya milik Pemohon, maka Hakim menilai alasan Pemohon terkait perbaikan nama tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 Penetapan Nomor : 184/Pdt.P/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-1 yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-2 mengenai Pemohon meminta agar nama Pemohon sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 148/1997, tanggal 13 September 1997 yaitu **HERLINA MAY RIANI MATONDANG** diganti menjadi **HERLINA MAYRIANI MATONDANG** Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas dimana Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut, maka petitum butir ke-2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini dan memerintahkan pula Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan / perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 148/1997 tanggal 13 September 1997;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri, maka terhadap Petitum ke-3 mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-1 oleh karena petitum-petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam *Kutipan Akta Kelahiran* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon sebagaimana semula tertulis/tercantum pada Akta Kelahiran Nomor 148 / 1997, tanggal 13 September 1997 bernama **HERLINA MAY RIANI MATONDANG** diperbaiki menjadi **HERLINA MAYRIANI MATONDANG**;

Halaman 7 Penetapan Nomor : 184/Pdt.P/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Balikpapan agar dibuat Catatan Pinggir Pegister Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 148 / 1997, tertanggal 13 September 1997;
4. Membebankan biaya permohonan ini sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **05 Agustus 2021**, oleh **Surya Laksemana, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh, **Muh. Amir, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muh. Amir, S.H., M.H.,

Surya Laksemana, S.H.,

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya ATK	: Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp -
Biaya PNPB	: Rp 10.000,-
Biaya Materai	: Rp 10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp 12.000,-
Jumlah	: Rp112.000 (seratus dua belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id